

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DALAM RANGKA STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT TAHUN 2025

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 5, BD 2025/ NO. 5, 5 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH
DALAM RANGKA STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat maka perlu melaksanakan Operasi Pasar di Kabupaten Wonosobo sebagai tindak lanjut pengawasan dan perkembangan perubahan ketersediaan dan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat maka perlu melaksanakan Pasar Murah untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.12 Tahun 2019, Perda Kab. Wonosobo No.2 Tahun 2021.
- Dalam peraturan ini Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pasar Murah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Operasi Pasar. Dalam penyelenggarannya Bupati membentuk Tim Penyelenggara melalui Keputusan Bupati yang bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pasar Murah. Adapun sasaran operasi pasar murah adalah masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat inflasi, meliputi buruh tani, buruh pabrik, pedagang kaki lima, buruh gendong serta pekerja dengan penghasilan tidak tetap. Penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah dilaksanakan sampai dengan bulan Desember tahun 2025 dengan biaya penyelenggaraan bersumber dari APBD.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.